



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 3 TAHUN 1995 SERI: A NOMOR: 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 13 TAHUN 1993

TENTANG

PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi dan timbulnya berbagai macam, bentuk, jenis hiburan, dan keramaian, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 29 Januari 1955 tentang "Pajak Karena Menyelenggarakan Keramaian", Lembaran Daerah Nomor 26 Tahun 1956 Seri C dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
- b. bahwa dalam rangka usaha penertiban dan peningkatan pendapatan Daerah sangat diperlukan adanya Peraturan

Daerah

Daerah yang mampu mengatur berbagai macam, bentuk, jenis pertunjukan, dan keramaian umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

- c. bahwa atas pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum dan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 29 Januari 1955 tentang Pajak Karena Menyelenggarakan Keramaian/Tontonan Umum, Lembaran Daerah Nomor 26 Tahun 1956 Seri C.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten - Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 3. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 - tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 - Tahun 1993 tentang Pedoman Klasmen Bioskop dan Tarip Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum untuk Pertunjukan Film di Bioskop ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 -442 Tahun 1988 tentang Sistim dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah

dan

dan Pendapatan lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Pertunjukan dan Keramaian Umum adalah - semua macam/jenis pertunjukan, Keramaian, Permainan, Ketangkasan, Hiburan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati serta menimbulkan kesenangan bagi setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton,

menggunakan



menggunakan atau menikmatinya, dipungut bayaran ;

- d. Tempat Pertunjukan dan Keramaian Umum adalah Persil/bagian persil baik terbuka ataupun tertutup yang dipergunakan sebagai usaha Pertunjukan dan Keramaian Umum ;
- e. Tanda masuk adalah surat tanda atau alat - yang sah dengan nama dan bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan dan menikmati pertunjukan dan keramaian umum.
- f. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah harga atau nilai nominal yang digunakan sebagai pembayaran untuk menonton, menggunakan atau menikmati pertunjukan dan keramaian umum.
- g. Penyelenggara adalah orang atau Badan atas nama diri sendiri atau atas nama orang atau badan lain, menyelenggarakan Pertunjukan dan Keramaian Umum baik di tempat khusus atau bergabung dengan kegiatan lainnya dan atau pengusaha jasa persewaan film Video Cassete, pengusaha tempat fasilitas olah raga dan penyelenggaraan atau usaha lain yang diper- samakan dengan itu ;
- h. Pembayaran adalah sejumlah uang sewa atau - lainnya yang berkaitan dengan pertunjukan dan keramaian umum yang diberikan kepada pengusaha/penyelenggara ;
- i. Penonton adalah setiap orang yang menghadiri sesuatu pertunjukan dan keramaian umum dengan melihat dan atau mendengar terkecuali

penyelenggaraan

penyelenggaraan, pegawai-pegawainya para pemain dan petugas lainnya, yang hadir untuk melaksanakan tugas kewajibannya demi terse-lenggaranya pertunjukan dan keramaian umum.

- j. Pengunjung adalah setiap orang yang mengha - diri dan mempergunakan fasilitas serta menikmati pertunjukan dan keramaian umum.

B A B II
TATA CARA PERIJINAN
Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan pertunjukan dan ke - ramaian umum sebagaimana dimaksud huruf c Pasal 1 Peraturan Daerah ini harus menda - patkan ijin Bupati Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapat ijin sebagaimana dimaksud - ayat (1) Pasal ini penyelenggara wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus memuat :
 - a. Nama dan tempat tinggal/domisili pemohon ;
 - b. Tempat dimana dan kapan pertunjukan dan keramaian umum diselenggarakan ;
 - c. Jenis pertunjukan dan keramaian umum - yang diselenggarakan ;
 - d. Ijin tertulis persetujuan pemakaian tem -

pat/

pat/gedung/arena/fasilitas lainnya untuk pertunjukan dan keramaian umum ;

- e. Permohonan ijin tersebut untuk satu jenis atau lebih pertunjukan dan keramaian umum serta untuk jangka waktu berapa lama dan dapat diperpanjang dengan mengajukan secara tertulis ;
- f. Harga tanda masuk dan jumlah penonton ;
- g. Keterangan lain yang dianggap perlu.

- (4) Permohonan tersebut ayat (3) Pasal ini, harus sudah diterima Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sebelum tanggal penyelenggaraan dimulai.
- (5) Bentuk dan jenis surat ijin dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (6) Permohonan ijin dapat ditolak apabila ternyata pemohon masih menunggak pajak pertunjukan dan keramaian umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III

NAMA, WILAYAH, OBYEK, DAN PENANGGUNG PAJAK Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum dipungut pajak atas penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- (2) Obyek Pajak adalah Pertunjukan dan Keramaian Umum.
- (3) Obyek

- (3) Obyek pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) - terdiri dari :
- a. Penyelenggaraan pertunjukan Film ;
 - b. Penyelenggaraan Kesenian Daerah/Nasional
 - c. Pertandingan Olah Raga termasuk persewaan sarana/fasilitas olah raga ;
 - d. Penyelenggaraan Pasar Malam, Pasar Tahunan, Bazar dan sejenisnya ;
 - e. Kolam Renang, Usaha Jasa Kesejahteraan - Jasmani, Panti Pijat dan sejenisnya ;
 - f. Persewaan Video Kasete, Laser Disk dan sejenisnya ;
 - g. Permainan anak-anak (mesin keping) dan sejenisnya ;
 - h. Pertunjukan dan Keramaian Umum lainnya.
- (4) Wajib pajak adalah penonton atau pengunjung.
- (5) Penanggung pajak adalah penyelenggara.
- (6) Jika Pertunjukan dan Keramaian Umum diselenggarakan atas nama atau atas tanggungan beberapa penyelenggara maka masing-masing bertanggungjawab renteng atas pembayaran pajak seluruhnya.

B A B IV
BESARNYA PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM
Pasal 4

- (1) Besarnya pajak untuk masing-masing jenis - Pertunjukan dan Keramaian Umum sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan prosentase dari harga tanda masuk atau pembayaran atas hiburan

dan

dan keramaian yang ditentukan sebagai berikut :

a. Untuk Bioskop/Tontonan Film :

=====	
Tingkat Klasmen Bioskop ; Besarnya Pajak	

B II	24% dari HTM
B I	20% dari HTM
C	17% dari HTM
D	13% dari HTM
Keliling	10% dari HTM
=====	

- b. Penyelenggaraan Kesenian Nasional/Daerah sebesar 15% dari HTM ;
- c. Penyelenggaraan Pasar Malam, Pasar Tahunan, Bazar dan lain sebagainya sebesar 20% dari HTM ;
- d. Pertandingan Olah Raga sebesar 15% dari HTM ;
- e. Tempat Kolam Renang, Usaha jasa kesegaran jasmani, sebesar 15% dari HTM dan atau pembayaran ;
- f. Panti Pijat sebesar 20% dari HTM ;
- g. Tempat persewaan Video Cassete/Film sebesar 15% dari pembayaran ;
- h. Setiap mesin permainan anak-anak

Rp 5.000,00

Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) tiap mesin per bulan ;

- i. Jenis Pertunjukan dan Keramaian Umum lainnya sebesar 15% dari HTM dan atau pembayaran.
- (2) Penetapan tingkat klasmen Bioskop sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Besarnya HTM dari penyelenggaraan film di Gedung Bioskop ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, dengan mengingat perbedaan harga dari Bioskop yang tinggi terhadap yang klasemennya lebih rendah tidak boleh kurang dari 60%.
- (4) Dalam rangka pengembangan perfilman Nasional dan Perbioskopian di Daerah, Bupati Kepala Daerah dapat memberikan sumbangan kepada Produsen Film Nasional dan Pengusaha Bioskop sesuai dengan kemampuan Daerah.

B A B V

PEMBAYARAN PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN UMUM

Pasal 5

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan di muka.
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan ijin kepada penyelenggara untuk tidak membayar

pajak

pajak seluruhnya di muka apabila pengusaha dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar pajak seluruhnya, namun penyelenggara wajib melunasi pajak yang terhutang selambat-lambatnya setelah Pertunjukan dan Keramaian Umum selesai.

- (3) Khusus bagi penyelenggara Pertunjukan dan Keramaian Umum yang tidak menggunakan tanda masuk seperti persewaan film Video Cassete, persewaan tempat dan fasilitas olah raga dan lain sebagainya, perhitungan pajak dilakukan secara bulanan dan harus disetorkan langsung kepada Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (4) Jika penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya melunasi Pajak yang terhutang dalam waktu yang ditentukan, maka penyelenggara dikenakan denda sebesar 15% (lima belas perseratus) dari jumlah pajak yang terhutang.

B A B VI
PEMBEBASAN, PENGURANGAN, DAN BANTUAN
Pasal 6

- (1) Yang dapat dibebaskan dari pembayaran pajak adalah :
 - a. Pertunjukan dan Keramaian Umum yang bersifat amal dan apabila penyelenggaraannya tanpa dipungut bayaran sama sekali.
 - b. Karcis

- b. Karcis bebas atau Kartu Undangan bebas - yang dikeluarkan oleh Penyelenggara.
- (2) Jumlah karcis bebas atau Kartu Undangan Bebas yang dikeluarkan oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud huruf b ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang membebaskan seluruhnya atau sebagian denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 5 Peraturan Daerah ini, berdasarkan kekhilapan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

Pasal 7

Atas permohonan penyelenggara, Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan Pajak setinggi-tingginya sebesar 30% dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 4 Peraturan Daerah ini dalam hal Pertunjukan dan Keramaian Umum dimaksud untuk mencari dana guna keperluan amal/sosial.

Pasal 8

Bupati Kepala Daerah dalam keadaan tertentu dapat menetapkan pemberian bantuan berupa pengembalian sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terhutang kepada :

- a. Badan-badan Sosial, Keagamaan, Ilmu Pengetahuan, Pengelola Satwa Alam dan atau perkumpulan/organisasi Olah Raga atau Kesenian Daerah ;

b. Tontonan

- b. Tontonan tertentu yang atas dasar ketentuan peraturan yang lebih tinggi ditetapkan pengurangan dan atau pembebasan pajaknya.

B A B VII
TANDA MASUK
Pasal 9

- (1) Pengadaan tanda masuk untuk Tontonan Bioskop dan Tontonan lainnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kebumen.
- (2) Bentuk, ukuran, dan warna tanda masuk ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Semua Tanda Masuk Pertunjukan dan Keramaian Umum sebelum dipergunakan harus dibubuhi tanda cap, porporasi atau tanda pengesahan lainnya oleh Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 10

- (1) Pemberian tanda masuk kepada penonton dilakukan pada waktu pembayaran dan atau pembelian tanda masuk.
- (2) Apabila untuk sesuatu Pertunjukan dan Keramaian Umum yang akan diadakan diberi kesempatan kepada penonton untuk memesan tempat sebelumnya, maka tanda masuk dapat diberikan bersamaan pada waktu membayar pesan tempat.

B A B VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Pasal 11

(1) Penyelenggara diwajibkan :

- a. Memasang pengumuman yang memuat daftar - harga tanda masuk untuk masing-masing kelas yang ditanda tangani oleh Penyelenggara dan diketahui Kepala Dinas Pendapatan Daerah di tempat pembayaran tanda masuk ;
- b. Menjual Tanda Masuk yang telah mendapat tanda porporasi dan pengesahan dari Dinas Pendapatan Daerah secara berurutan dimulai dari nomor yang terkecil ;
- c. Menyobek setiap tanda masuk yang telah - dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga sobekan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi ;
- d. Pada setiap diselenggarakan pertunjukan membuat denah tata tempat duduk penonton dan memberi tanda nomor tempat duduk yang dipakai oleh penonton pada waktu penjualan karcis tanda masuk berlangsung, setelah selesai denah tersebut ditandatangani dan diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
- e. Menyimpan bonggol karcis tanda masuk dan meenyerahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah pada waktu yang telah ditentukan;
- f. Mengadakan pembukuan dan atau laporan - pelaksanaannya kepada Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Penyelenggara dilarang :

- a. Mencetak

- a. Mencetak/mengadakan Tanda Masuk sendiri;
- b. Menjual Tanda Masuk yang belum/tidak diperporasi dan disahkan dari Dinas Pendapatan Daerah ;
- c. Mengubah harga tanda masuk sebelum mendapat persetujuan dari Bupati Kepala Daerah khusus bagi penyelenggara Bioskop ;
- d. Menjual kembali Tanda Masuk yang telah digunakan oleh Penonton ;
- e. Memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang telah ditentukan ;
- f. Membiarkan penonton masuk tidak dengan Tanda Masuk semestinya.

Pasal 12

Penonton diwajibkan menyimpan tanda masuk yang telah dibelinya dari penyelenggara selama hiburan berlangsung dan memperlihatkannya kepada petugas yang berwajib serta menyerahkannya bila diminta untuk keperluan pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) Apabila suatu Pertunjukan dan Keramaian Umum karena sesuatu hal tidak dapat berlangsung setelah Tanda Masuk terjual, penyelenggara wajib membeli kembali Tanda Masuk tersebut dan harus melaporkan hal itu

kepada

kepada Dinas Pendapatan Daerah pada keesokan harinya dengan menyerahkan semua sisa Tanda Masuk yang telah dibeli kembali untuk diperhitungkan jumlah pajaknya.

- (2) Khusus bagi Tontonan yang bersifat sementara (insidental) setelah selesai pertunjukan, maka Tanda Masuk yang telah disahkan akan tetapi tidak terjual harus diserahkan kembali ke Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sesudah pertunjukan selesai, untuk diperhitungkan jumlah pajak yang terhutang.
- (3) Pengembalian pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini oleh Dinas Pendapatan Daerah dapat dibayarkan dengan dikurangi sebesar biaya cetak karcis yang dikembalikan.

Pasal 14

Penonton tidak dapat mengembalikan Tanda Masuk yang telah dibeli kepada penyelenggara kecuali hanya dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 13 Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang mencabut - ijin dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini atau menutup seketika Pertunjukan dan Keramaian Umum yang diselenggarakan apabila syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi oleh Penyelenggara.

(2) Apabila

- (2) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud - dalam ayat (1) Pasal ini, penyelenggara kehilangan hak untuk mendapatkan pengembalian pajak atau kelebihan pajak yang telah dibayar.

Pasal 16

Apabila penyelenggara menjual tanda masuk yang belum diperporasi dan tanda pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 10 Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan dikenakan denda setinggi-tingginya 300% dari besarnya pajak yang harus dibayar dan dilaksanakan penyitaan atas semua tanda masuk yang belum diperporasi dan disahkan tersebut.

B A B IX
P E N G A W A S A N
Pasal 17

Pelaksanaan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

B A B X
K E T E N T U A N P I D A N A
Pasal 18

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5, 9, 11, dan 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda se-

tinggi

tinggi-tingginya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

B A B XI
P E N Y I D I K A N
Pasal 19

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para - Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum - yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan - Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 29 Januari 1955 tentang Pajak karena Menyelenggarakan Keramaian/-Tontonan Umum (Lembaran Daerah Nomor 26 Tahun 1956 Seri C) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada - tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah

Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 21 Juli 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

t.t.d

t.t.d

ZAISAL SIPIET

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 29 Juni 1995 Nomor : 973.435.33-345.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1995 Seri A pada tanggal 14 Juli 1995.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010 046 438

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 13 TAHUN 1995

TENTANG

PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 29 Januari 1955 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemajuan pembangunan dewasa ini sehingga dirasa sudah tidak dapat manampung adanya berbagai macam jenis dan bentuk Pertunjukan dan Keramaian Umum yang ada sekarang ini.

Dalam rangka usaha penertiban dan peningkatan pendapatan Daerah, khususnya dari Sektor Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah baru tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum yang dapat menampung timbulnya berbagai macam, jenis, corak, dan bentuk Pertunjukan dan Keramaian Umum sekarang ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Peraturan Daerah ini disamping mengatur Pertunjukan dan Keramaian Umum pada layaknya juga mengandung pengertian yang lebih luas terhadap pengertian Pertunjukan dan Keramaian Umum, yang meliputi :

tempat penjualan dan persewaan film/video cassette, persewaan tempat dan fasilitas olah raga, tempat usaha kesegaran jasmani, dan berkembangnya alat-alat permainan anak-anak yang diselenggarakan di toko-toko, atau di tempat lain serta jenis tontonan lainnya yang disamakan dengan itu.

Dengan

Dengan demikian Peraturan Daerah ini mencakup segala obyek Pertunjukan dan Keramaian Umum yang tidak hanya dilihat dan didengar tetapi lebih luas dari itu yaitu yang dinikmati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a dan b : cukup jelas.

huruf c : Termasuk Pertunjukan dan Keramaian Umum adalah radmolen, draimolen, zawammolen, naik perahu, mobil mini, kereta mini, komidi mini, dan lain sebagainya.

Kesenian Daerah/Nasional meliputi :
Wayang orang, Ketoprak, Ludruk, Orkes Keroncong, Band, Orkes Melayu, Sandiwara, Fragmen, Tontonan, di Rumah Makan, Bar, Pub, dan lain sebagainya.

Permainan anak-anak meliputi :
Video Game, dan permainan elektronik lainnya.

huruf d s/d i : cukup jelas.

Pasal 2 s/d 4 : cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) a : Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

1 Tahun 1993 tentang Pedoman Klasmen Bioskop dan Tarip Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum untuk Pertunjukan Film di Bioskop.

ayat (1) f : Panti Pijat : Yang dimaksud panti pijat adalah pijat tradisionil, mandi uap dan sejenisnya.

ayat (2) dan-
(3) : cukup jelas.

Pasal 5 s/d 7 : cukup jelas.

Pasal 8 : Dimaksudkan untuk membantu perkembangan dan kegiatan di bidang Badan Sosial, Keagamaan, Ilmu Pengetahuan, Pengelola Satwa Alam, Olah Raga, dan Kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Pasal 9 s/d 20 : cukup jelas.